

PENGANTAR: Perbandingan Hukum Perdata

Herlindah, SH, M.Kn

Ada apa dengan Perbandingan Hukum?

- ▶ Dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya.
- ▶ Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat “untuk mencapai perdamaian dunia”.

- ▶ Dapat diketahuinya sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan sistem hukum yang dibandingkan.
- ▶ Membantu dalam rangka pembentukan, penyempurnaan dan pembinaan hukum nasional.
- ▶ Membentuk *legal drafters* yang tangguh
- ▶ Dalam praktek, dapat membantu memecahkan masalah perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional.

3

Berbagai pandangan tentang Perbandingan Hukum:

- ▶ Sebagai **Sejarah Umum**
- ▶ Sebagai **Ilmu Hukum**
- ▶ Sebagai **Metode**

4

Perbandingan Hukum Sebagai Sejarah Umum

- ▶ **Joseph Kohler** → sejarah hukum sama dgn perbandingan ilmu hukum
- ▶ **Sir Frederick Pollak** → tidak ada perbedaan antara *historical jurisprudence* dan *comparative jurisprudence*



Keduanya beranggapan bahwa Perbandingan Hukum sama dengan sejarah umum dari pada hukum (the general history of law)

5

Perbandingan Hukum Sebagai Ilmu Hukum

- ▶ **Edouard Lambert, Raymond, Sacilles, Arminjon cs** → perbandingan Hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum yang berdiri sendiri.



Berkaitan dengan keadaan di Eropa, akhir abad 19 awal abad 20. Di Den Haag (Belanda) diadakan konferensi hukum internasional yang menghasilkan traktat-traktat di bidang transportasi kereta api, pos, hak cipta, hak milik industri, dsb

6

- ▶ **Kusumadi Pudjosewono** → bahwa ilmu hukum, meliputi: ilmu pengetahuan hukum positif, ilmu pengetahuan Sosiologi hukum, Ilmu Pengetahuan sejarah hukum, **Ilmu Perbandingan Hukum**, Ilmu Hukum, Ilmu Pengetahuan Filsafat hukum, Ilmu Pengetahuan Politik Hukum.
- ▶ **JBH Bellefroid** → bahwa ilmu hukum meliputi: Dogmatik Hukum, Sejarah Hukum, **Perbandingan Hukum**, Politik Hukum, Ajaran Hukum

7

- ▶ **L.J. van Apeldoorn** → Ilmu Hukum meliputi: Sosiologi Hukum, Sejarah hukum dan **Perbandingan hukum**.
- ▶ **Soejono Dirdjosisworo** → Ilmu Hukum sebagai suatu ilmu kenyataan, meliputi: Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Sejarah hukum dan **Perbandingan Hukum**.
- ▶ **Lando** → Perbandingan hukum mencakup “An analysis and a comparison of the law” yang berarti bahwa ada kecenderungan untuk mengatakan bahwa **Perbandingan Hukum itu sebagai Ilmu**.

8

Perbandingan Hukum Sebagai Metode

- ▶ **Soenaryati hartono** → Perbandingan hukum merupakan **metode** penyelidikan dan *bukan* suatu cabang ilmu.



Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga (legal institution) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum lain baik di bidang hukum perdata maupun publik.


9

- ▶ **Prof. Guteridge** → Perbandingan hukum tidak lain daripada suatu **metode**, yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang ilmu hukum seperti Hukum Tata Negara, hukum Pidana, Hukum Perdata, dll.

Jadi, PERBANDINGAN HUKUM ADALAH CABANG ILMU PENGETAHUAN HUKUM YANG MENGGUNAKAN METODE PERBANDINGAN DALAM RANGKA MENCARI JAWABAN YANG TEPAT ATAS PROBLEMA HUKUM YANG KONGKRET.
(R.SOEROSO)

10

Sejarah Perbandingan Hukum:



11

Posisi PH di antara Ilmu lainnya:



12

Pengertian

Perbandingan Hukum Perdata adalah suatu metode atau cara yang membandingkan antara sistem hukum perdata yang satu dengan sistem hukum perdata yang lain. (Soemedi Imansoeharto)



13

Tujuan Perbandingan Hukum Perdata

- ▶ Adalah mencari atau menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara sistem hukum perdata yang satu dengan sistem hukum perdata yang lainnya.



14

Manfaat atau kegunaan mempelajari PHP:

- a. Mendapatkan gambaran tentang berbagai sistem hukum perdata yang berlaku diberbagai negara;
- b. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan kita mengenai sistem hukum yang berlaku di negara lain;
- c. Untuk membantu pembentukan hukum nasional (misalnya UU Perkawinan);
- d. Untuk membantu pembentukan perjanjian internasional (misalnya unifikasi tentang hukum wesel, cek, cyber, dll);
- e. Untuk menghindari kesalah fahaman dengan negara-negara dimana kita mempunyai hubungan.

15

Kaitan antara PHP dan Hukum Perdata Internasional:

- ▶ Antara HPI dan PH terdapat hubungan tertentu dan hubungan antara kedua cabang ilmu itu adalah penting. HPI hanya dapat bekerja dengan baik apabila disertai dan dibantu oleh Perbandingan Hukum.
- ▶ HPI hanya memperhatikan bagian yang memperlihatkan hukum asing. Sementara PHP meliputi setiap bidang hukum.
- ▶ PH tidak mempunyai tugas untuk memilih hukum yang harus diberlakukan (choice of law) seperti HPI.

16

Macam-macam Perbandingan Hukum:

1. Perbandingan Hukum Perdata
2. Perbandingan Hukum Pidana
3. Perbandingan Hukum Tata Negara
4. Perbandingan Hukum Tata Usaha Negara
5. Perbandingan Hukum yang berlaku dalam satu wilayah/negara yang mempunyai sistem hukum yang beraneka ragam.

17

Ruang Lingkup PHP:

1. **Pengertian dasar** daripada Perbandingan Hukum Perdata yang mencakup segala segi perbandingan Hukum Perdata.
2. Perbandingan Hukum Perdata secara umum yang membandingkan **sistem-sistem hukum berbagai negara** misalnya Eropa Continental dan Anglo Saxon.
3. Perbandingan Hukum Perdata Khusus yang membandingkan **lembaga-lembaga hukum negara** yang satu dengan negara yang lainnya atau di dalam suatu negara.

18

Daftar Pustaka

- ▶ Entah, Aloysius R. *Hukum Perdata (Suatu Studi Perbandingan)*, Liberty, 1989, Yogyakarta
- ▶ Soeroso, R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 1993, Jakarta
- ▶ Subekti, R. *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 1987, Jakarta

